



Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-ayat Mawaris

Nurul Aulia*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nurulaulia399@gmail.com

M. Iqbal Irham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.295-325>

Abstract: *This study aims to describe the meaning of justice contained in the provisions of inheritance in law Islam. Which this provision has become one of the most prominent issues of feminism that has led to latest interpretation among scholars in modern times, namely the 2:1 inheritance part between men and women. This provision is considered unfair, considering that nowadays woman also play a large role in various sectors of work, and it is not uncommon for a wife to have a higher income than her husband. When viewed of socially and historically, this verse carries a revolutionary spirit of change that is oriented towards the elevation of women's status, because before this verse was introduced, women did not get a share in the inheritance but instead became an inherited asset. So if this provision is understood textually, it will certainly look unfair and it will put woman a side. Whereas justice can not only be seen from numbers and quantities, because in fact justice according to human is certainly different from justice in the eyes of God. For this reason, understanding the meaning of justice in the provisions of the verse must be accompanied by understanding the concept of feminism in Islam, where feminism is a women's movement that voice justice and equality for their awareness of their roles, function, and responsibilities in accordance with the nature given by Allah SWT to her.*

Keywords: *feminism, justice, inheritance provisions 2:1*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna keadilan yang terdapat pada ketentuan hukum warisan

dalam islam. Di mana ketentuan tersebut menjadi salah satu isu feminisme yang paling menonjol hingga menimbulkan penafsiran terbaru di kalangan cendekiawan pada zaman modern ini, yaitu bagian warisan 2:1 antara lelaki dan perempuan. Ketentuan tersebut dianggap tidak adil, mengingat dewasa ini perempuan juga banyak berperan dalam berbagai sektor pekerjaan bahkan tidak jarang seorang istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dari suaminya. Bila dilihat secara sosial historisnya, ayat tersebut membawa semangat revolusi perubahan yang berorientasi pada terangkatnya derajat perempuan, karena sebelum adanya ayat ini perempuan tidak mendapatkan bagian warisan justru menjadi asset yang diwariskan. Maka bila ketentuan itu dipahami secara tekstual tentulah terlihat ketidak-adilan dan lebih mengenyampingkan perempuan. Padahal keadilan tidak hanya dapat dilihat dari angka maupun kuantitas, sebab sesungguhnya keadilan menurut manusia tentulah berbeda dengan keadilan di mata Allah. Untuk itu dalam memahami makna keadilan pada ketentuan ayat tersebut harus dibarengi dengan pemahaman konsep feminisme dalam islam, di mana feminisme merupakan sebuah pergerakan perempuan yang menyuarkan keadilan dan kesetaraan atas kesadaran mereka terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan berkesesuaian pada kodrat yang di anugerahkan Allah SWT kepadanya.

Kata kunci: feminisme, keadilan, ketentuan warisan 2:1

PENDAHULUAN

Dewasa ini, tidak jarang para mufassir melakukan berbagai upaya dalam memahami makna ayat Al-Qur'an baik secara tekstual maupun kontekstual. Salah satu problema krusial yang dihasilkan melalui pendekatan tekstual-kontekstual terhadap ayat Al-Qur'an saat ini ialah fenomena gender atau kesetaraan pada peran dan fungsi antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan tersebut dianggap telah melahirkan pemahaman yang berbeda tentang gender. Dimana ketentuan yang tertuang secara tekstual di dalam Al-Qur'an

dianggap sebagai ketentuan yang dapat di ijtihadkan pada kesesuaian keadaan ataupun konteks zaman saat ini.

Berbicara mengenai gender maka identik dengan problematika keadilan terhadap perempuan. Dimana problematika perempuan merupakan problematika kemanusiaan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW bahkan sejak masa pra islam pun perempuan sudah mengalami berbagai praktik penindasan dan diskriminasi. Berangkat dari tatanan sosial yang mendikotomi perempuan sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang membawa aib dalam sebuah keluarga hingga kerap diperlakukan diskriminasi terhadapnya maka muncul lah sebuah pergerakan dari kalangan perempuan yang disebut dengan gerakan feminisme.

Dalam ruang kegamaan, feminisme kerap menjadi isu yang sangat menarik dalam setiap kajiannya. Terlebih faktanya saat ini banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi serta memasuki dunia profesional, sehingga muncul berbagai pertanyaan dan gugatan terhadap pola relasi feminisme. Hingga menyebabkan sebagian perempuan menuntut hak-haknya yang terampas akibat hegemonitas kaum laki-laki. Pada akhirnya persoalan ini masuk pada kajian teks Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber legitimasi terhadap fenomena hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun permasalahannya, ketika masuk dalam kajian ataupun wilayah teks, ternyata tidak hanya memunculkan satu kesimpulan ataupun pemahaman, melainkan dapat menimbulkan makna ganda serta masih dapat membuka peluang untuk menafsirkan dari sisi pandang yang lain.

Al-Qur'an merupakan kumpulan dalil-dali yang bersifat *qath'i* dan *zhanny*, dimana dalam menentukan perbedaan diantara keduanya terdapat ikhtilaf para ulama dikarenakan sifatnya yang sangat subyektif menurut pemahaman ulama masing-masing. Menurut Abdul Wahab Khallaf nash Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *qath'i* merupakan nash yang menunjuk pada

makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk dita'wil (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut. Sejalan dengan pendapat Asy-Syathibi dalam kitabanya yang berjudul *al-muwafaqat*, yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa hampir tidak ada atau sangat jarang sekali ditemukan dalil-dalil syara' yang bersifat *qath'i*, apabila pandangan hanya ditujukan kepada teks secara berdiri sendiri. Hal ini karena dalam menarik kesimpulan yang pasti dibutuhkan premis-premis (*muqaddimat*) yang harus bersifat pasti juga, dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan. Faktanya kesemua atau sebagian dari *muqaddimat* itu tidak bersifat pasti, sedangkan sesuatu yang bersandar pada yang tidak bersifat pasti, tentulah hasilnya tidak pasti pula.¹ Sedangkan dalil yang bersifat *zhanny*, menurut Asy-Syathibi merupakan dalil yang asal usul historisnya (*al-wurud*), menunjukkan kepada maknanya dan kepada kekuatan argumentatif dari makna itu sendiri, atau yang disebut juga dengan *al-hujjiyah* sebagai dugaan yang benar, layaknya seperti keterangan para saksi yang dipastikan tidak mungkin melakukan kekeliruan sehingga dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.²

Dalam islam warisan merupakan salah satu ajaran atau syariat yang bersifat penting. Al-Qur'an sendiri juga sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan warisah sedemikian rupa, mulai dari rukun waris, syarat, hingga pembagian harta warisan. Harta warisan merupakan hal yang sangat sensitif dan selalu dinantikan oleh ahli waris baik keluarga maupun kerabat terdekat ketika pewaris meninggal dunia. Suatu hal yang sangat sentrik dan kerap menjadi pembahasan di tengah masyarakat dalam hal warisan ialah

¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. I, 2013), 157

² Abu Ishaq Ibrahim as-Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H),16

mengenai pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan. Di mana dalam pembagian harta warisan ini menimbulkan perbedaan pemahaman antara ulama-ulama klasik dengan ulama ulama kontemporer dan para aktifis perempuan.

Dalam pandangan ulama klasik, Q.S An-Nisa: 11 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 merupakan dalil yang bersifat *qath'i*. sementara itu dewasa ini ulama kontemporer terus melakukan reaktulisasi hukum-hukum islam dengan mengedepankan aspek sosiokultural dan realitas keadaa saat ini, maka dalil tersebut bisa menjadi dalil yang bersifat *zhanny*, hal demikian dilihat dari substansi ayat tersebut yang mengandung interpretasi keadilan, sehingga pemahaman terhadap ayat itu tidak hanya pada satu pemahaman saja namun juga selalu terbuka terhadap penafsiran makna lain.

Sama halnya dalam pandangan aktifis perempuan atau yang disebut juga dengan aktifis feminis, perbandingan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan merupakan pembagian yang tidak adil, dikarenakan dalam hal ini laki-laki mendapat harta warisan yang lebih besar dibanding perempuan. Hal tersebut dianggap sebagai bias gender karena masyarakat pada umumnya memahami ayat tersebut hanya secara teks saja tanpa melihat konteks. Bias gender merupakan ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial karena konstruksi budaya atau pemahaman masyarakat tertentu. Bias gender terjadi karena adanya budaya patriakhi yang menempatkan kekuasaan ada di tangan laki-laki dan perempuan dianggap makhluk yang tidak mampu untuk menjalankan kekuasaan tersebut dan ini terjadi hampir di seluruh dunia.³

³ Ni Nyoman Sukerti, *Gender Dalam Hukum Adat*, <https://ojs.unud.ac.id/> (diakses pada 14 oktober 2022 Pukul 16.05 WIB)

Menteri Agama RI Periode 1983-1993 Yaitu Munawir Sjadzali dalam tulisannya yang berjudul “Reaktualisasi Ajaran Islam” mengungkapkan bahwa ketentuan pembagian harta warisan 2:1 merupakan ketentuan yang perlu dilakukan peninjauan kembali sebab ayat tersebut mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana ketentuan tersebut di syari’atkan. Sehingga untuk itu dimungkinkan adanya modifikasi yang berorientasi pada rasa adil dan sesuai dengan realita masa sekarang ini.

Menurut Munawir Sjadzali, bahwa Q.S An-Nisa (4) terdapat indikasi yang masih belum mencerminkan keadilan. Namun faktanya bukan beliau saja yang menyatakan bahwa ayat tersebut secara tekstual mengandung arti ke-tidakadilan. Menurutny juga ketentuan 2: 1 dalam pembagian warisan sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membagi harta kekayaan kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan demikian jika telah meninggal nanti, maka harta kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam hanya tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk dibagi. Dalam pandangannya, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa realitas tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam karena termasuk dalam kategori mempermainkan agama dan berbahaya terhadap akidah dan iman.⁴

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai kedudukan ayat-ayat mawaris dalam kajian penafsiran feminin yang berorientasi pada keadilan. Karena sejatinya tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di sisi Allah melainkan ketaqwaannya.

⁴ Munawir Sjadzali, terjemahan, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), 2

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan sosial historis. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Objek penelitian ini adalah isu feminisme pada nilai keadilan yang terdapat dalam ketentuan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum warisan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

1. Reinterpretasi Feminisme dalam Islam

Feminisme merupakan sebuah pergerakan yang menuntut kesetaraan peran gender antara perempuan dengan laki-laki yang kerap disalahtafsirkan. Gerakan feminisme ini muncul jauh sebelum tahun 1970-an. Feminisme kerap menonjolkan keinginannya yang diaplikasikan pada suatu gerakan baru dengan aktif melakukan kritisisme diri. Kalangan awam menganggap bahwa feminisme merupakan suatu pergerakan yang kurang sehat karena dianggap sebagai gerakan perlawanan dari perempuan terhadap ketidaksesuaian konstruksi budaya masyarakat yang telah berlaku dari zaman dahulu. Feminisme dianggap sebagai gerakan anti laki-laki, anti perkawinan, merusak keluarga, dan lain sebagainya.⁵

Istilah feminisme sendiri dikenalkan oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Charles Fourier dengan tujuan mendeskripsikan sosialisme utopis. Seiring berjalannya waktu feminisme mulai tumbuh dan membentuk organisasi pemberontak yang terstruktur dan terbagi ke

⁵ Zaitunah Subha, *Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 65

dalam berbagai jenis aliran. Fakta historis inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat terutama di kalangan masyarakat islam yang beranggapan bahwa tujuan dari gerakan feminisme ini yaitu untuk merusak akidah umat islam, sebagai bentuk perlawanan terhadap kodrat perempuan dan juga perlawanan terhadap ketentuan syariat.⁶

Seiring transparansinya arus modernisasi yang kian merebak diseluruh lini kehidupan, feminisme terus menjadi isu menarik yang hangat diperbincangkan, bahkan feminisme kerap menjadi diskursus tersendiri dalam kajian keperempuanan. Banyak aktivis perempuan yang tergabung dalam forum akademisi, lembaga, komunitas, dan forum-forum keperempuanan lainnya menyatakan bahwa perlu perspektif yang lebih luas lagi dalam melihat segala macam permasalahan yang ada pada perempuan. Apalagi mengingat peran besar perempuan dalam pembangunan segala aspek sangat dibutuhkan. Padahal, sejatinya tanpa disadari, perempuan sudah mengambil peran dalam kehidupan sosial sejak dahulu, seperti hal nya kontribusi perempuan dalam bidang pertanian. Namun kendati demikian istilah feminisme sering disalahtafsirkan, untuk itu istilah feminisme ini perlu diangkat kembali demi menepis anggapan-anggapan yang keliru mengenai feminisme ini sendiri.

Secara terminologis, Kamla Bashin dan Nighat Said memberikan pengertian dari istilah feminisme dengan berbagai macam bentuk pemikiran dan gerakan yang bermuara pada “kesadaran feminis” yang menjadi sumbu dari gerakan feminisme di mana pun. Baik terhadap kaum perempuan di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga serta tindakan sadar yang berasal dari perempuan

⁶ Fadlan. (2011). “Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal KARSAA*, Vol 2, No. 2, 107.

maupun laki-laki untuk mengubah kondisi dan pola pemikiran tersebut. Feminisme hadir karena adanya hegemonitas laki-laki yang mendominasi dari perempuan hingga menimbulkan sistem patriarki terhadap perempuan. Akibatnya muncul lah pergerakan berupa perlawanan dari perempuan terhadap tatanan tersebut. Hal ini sejalan dengan makna feminisme yang diungkapkan oleh Krisnina Akbar Tanjung, bahwa feminisme merupakan suatu pergerakan untuk menentang perlakuan yang tidak adil terhadap kaum wanita, yang berorientasi pada penghapusan streotipe lelaki perempuan dan penolakan adanya pengutuban lelaki perempuan juga.⁷

Dari pandangan kedua tokoh di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa perempuan dianggap sebagai “hajiran” (kelas sosial paling rendah) yang senantiasa mengalami ketertindasan di berbagai sektor. Dalam hal ini tampak seperti ada indikasi ketakutan dari perempuan bila menggunakan istilah feminisme ini. Hal ini disebabkan karena mereka yang kurang memahami makna sebenarnya dari feminisme. Padahal faktanya ketakutan terhadap feminisme merupakan bentuk penolakan yang nyata akan takutnya perubahan.

Secara fundamentalis, makna feminisme dalam Islam berbeda dengan pemahaman feminisme dalam penafsiran lainnya. Dalam islam feminisme bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia sesama manusia melainkan juga hubungan antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Itulah sebabnya feminisme tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan berkehidupan umat islam. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa tujuan utama Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi yaitu untuk memberantas segala bentuk

⁷ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosia: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 23

penindasan dan membebaskan manusia dari bentuk diskriminasi. Maka dari itu, jika terdapat penafsiran yang mengarah kepada bentuk penindasan dan diskriminasi, maka penafsiran tersebut penting untuk diteliti kembali.⁸

Dewasa ini, banyak penafsiran dari kalangan klasik yang selalu mendiskriminasi kaum perempuan, akibatnya terbangun sebuah konstruksi gender di masyarakat dengan anggapan bahwa lelaki merupakan makhluk superior, sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk pelengkap karena penciptaannya berasal dari rusuk lelaki. Ajaran Islam telah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang menempati kelas kedua setelah laki-laki merupakan budaya masyarakat yang turun temurun kian berkembang. Islam sendiri tidak mengenal anggapan tersebut sebab dalam Islam tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan selain tingkat ketaqwaannya begitu juga dengan amal sholehnya, hal ini sejalan pada firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

“dan mereka (perempuan) memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka”... (Q.S Al-Baqarah :228)⁹

⁸ Syaikh. (2018), “Kewarisan Islam Dalam Perspektif Gender”, *Journal el-Maslahah*, Vol.8, No.2, 129

⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, 49

Oleh karena itu, hal demikian telah jelas diungkapkan dalam Al-Qur'an bahwa Islam tidak membedakan antara hak maupun kedudukan pada perempuan dan laki-laki, keduanya merupakan makhluk yang sama bagi Allah, sama-sama diberi potensi dan kemampuan untuk bertanggung jawab menjalankan amanah dari-Nya dalam rangka melaksanakan tugas kemanusiaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97).¹⁰

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan bagi Allah antara laki-laki dan perempuan, keduanya menempati posisi dan kesempatan yang sama. Apabila diantara keduanya melakukan perbuatan baik maka keduanya juga akan mendapat ganjaran pahala yang sama sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya. Sama halnya dengan pembagian harta waris, yang lazimnya bagian laki-laki lebih besar ketimbang bagian perempuan, tanpa melihat aspek potensi atau kualitas dari seorang perempuan yang mungkin dalam suatu keluarga seorang perempuan berperan lebih besar dan aktif baik dalam relasi kekeluargaan maupun kontribusi potensi lainnya. Sebab itu ayat mawaris yang menyatakan hal demikian perlu untuk diteliti kembali penafsirannya, dengan tidak hanya terpaku pada teks yang ada tetapi juga menginterpretasikannya dengan konteks zaman sekarang ini.

Maka dari itu sudah saatnya umat islam memerlukan interpretasi dalam menafsirkan pemahaman feminisme, terutama pemahaman yang

¹⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, 13

dapat mengakomodasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta lebih memperhatikan lagi nasib kaum perempuan, yakni dengan menelaah lebih dalam lagi ayat-ayat tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan terhadap tanggung jawab masing-masing akan potensi dan amanah yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.

2. Pengertian Warisan

Kata waris berasal dari *waritsa-yaritsu* dan *mirats*. Secara bahasa, pengertian waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Perpindahan di sini tidak hanya terbatas pada harta benda saja namun juga termasuk harta non benda. Sedangkan ulama mendefenisikan *mirats* sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, yang meliputi harta (uang), tanah atau apa saja yang merupakan hak milik legal secara syar'i.¹¹

Menurut Muhammad Syarbini al-Khatib kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan dan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak.¹² Sedangkan Pengertian hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf a hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.¹³

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: CV. Dipongaoro, 1988), 40

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

¹³ Muhammad Ali Murtadlo. (2018), "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Teory of Limit Muhammad Syahrur", *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol 4, No1, 176

Dalam islam hukum kewarisan dikenal juga dengan ilmu *faraid*, yang secara etimologi berarti takdir atau ketentuan, sedangkan secara terminologi berarti bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Maka *faraid* adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecil pembagian oleh syara'. Menurut Azhar Basyir berdasarkan segi hak mereka atas warisan, maka ahli waris terbagi kepada tiga bagian, yaitu *dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*. Pertama, *dzawil furudl* adalah kelompok ahli waris yang mempunyai bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$. Kedua, *ashabah* merupakan kelompok ahli waris yang bagian haknya tidak ditentukan, tetapi apabila ahli waris *dzawil furudl* tidak ada, maka seluruh harta warisan akan diberikan kepadanya, apabila terdapat ahli waris *dzawil furudl*, maka ahli waris *ashabah* hanya akan mendapat bagian dari sisa harta setelah harta dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawil furudl*, namun apabila harta tidak bersisa maka ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan apapun. Ketiga, *dzawil arham* merupakan kelompok ahli waris yang tidak termasuk kelompok *dzawil furudl* maupun *ashabah*, kelompok ini mendapatkan hak bagian warisan disebabkan karena hubungan kerabat dengan pewaris.¹⁴

Adapun menurut hukum islam kelompok yang berhak menerima ahli waris meliputi anak laki-aki, anak perempuan, suami, istri, ibu, ayah saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Sedangkan besar bagian yang diterima masing-masing ahli waris, Imam Madhab sepakat atas bagian yang telah ditetapkan dalam A-Qur'an meliputi seperdua (nisf), seperempat (rub'),

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1982), 24-27

seperdelapan (tsumun), dua pertiga (tsulutsan), sepertiga (tsulus), dan seperenam (sodus). Selain itu hanya ketentuan ijma'.¹⁵ Dimana dalam pembagiannya ahli waris laki-laki dan perempuan terdapat rasio perbandingan 2:1. Rasio perbandingan ini tidak hanya berlaku pada anak laki-laki dan perempuan saja melainkan juga berlaku antara suami istri, bapak ibu, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan.

3. Ayat-Ayat Tentang Warisan

Kajian fikih warisan atau *faraidh* merupakan kajian yang paling jelas dan detail diatur dalam Al-Qur'an. Dibanding dengan kajian-kajian fikih lainnya warisan merupakan kategori yang paling sedikit diatur dalam hadis. Namun demikian tetap terdapat hadis-hadis yang fungsinya menjelaskan makna Al-Qur'an juga banyak memberi kejelasan, penegasan, perluasan atau pembatasan pengertian terhadap keterangan dari Al-Qur'an.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum warisan serta tata cara pembagiannya diantaranya surat an-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, surat al-Baqarah ayat 240, dan al-Ahzab ayat 4. Selain itu terlepas dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lainnya, ada sekitar 40 hadis yang dihimpun oleh Bukhari, dan sekitar 20 hadis yang dihimpun oleh Muslim dalam kitabnya. Ketentuan warisan juga ditetapkan berdasarkan ijma' para ulama dan saahabat Nabi.

a. Surat an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹⁵ Syaikh Al-Allahmah Muhammad bin Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 322

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁶

b. Surat An-Nisa Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya:

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁷

Maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan. Pemberian sekadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

c. Surat An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

¹⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan. 78

¹⁷ Ibid. 78

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyabkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁸

d. Surat An-Nisa

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلذَّيْنِ عَقَدْتُمْ بَيْنَكُمْ فَأَوْهُم
نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

e. Surat An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۜ وَلَدٌ وَلَا ۜ وَلَةٌ أُحْتِ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ ۜ هَا ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا

¹⁸ Ibid. 79

تَرَكَ يَوْمَانِ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (abli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

f. Surat Al-Baqarah Ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya:

Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.²⁰

4. Asbabun Nuzul Q.S. An-Nisa Ayat 11

Imam yang enam meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia menuturkan: Rasulullah SAW dengan ditemani Abu Bakar berjalan kaki melihatku yang terbari ng sakit di perkampungan Bani Salamah. Ketika

¹⁹ Ibid. 106

²⁰ Ibid. 39

didapatkannya diriku tak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudhu. Kemudian beliau memercikan air kepadaku hingga aku tersadar. Kemudian aku bertanya “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta bendaku. Maka turunlah ayat yang artinya ”*Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan....* (Q.S An-Nisa Ayat 11).²¹

Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Setelah peristiwa gugurnya Sa’ad di perang Uhud, Istri Sa’ad ibn Rabi’ mendatangi Rasulullah untuk menanyakan jatah pembagian waris untuk anaknya, yang pada saat itu Sa’ad meninggalkan dua orang anak perempuannya, sementara seluruh hartanya di ambil oleh saudaranya. Tidak lama dari pengaduan istri Sa’ad kepada Rasul itupun turunlah ayat ini. Riwayatnya termuat dalam sunnah Abu Dawud dan al-Tirmidzi sebagaimana berikut:

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah bersama dua anak perempuannya, lalu berkata: "Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang gugur syahid di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kavin tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dengan kejadian ini". Kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil pamannya dan berkata: "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu" (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi) (Abu Daud, 1998:109; al-Tirmizi, 1938:407-408).²²

²¹ Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, (2021). “Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita”, *Jurnal Takammul Vol. 10, No. 1*, 66

²² Warto Ahmad Saifuddin. (2020), “Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa Antara Teori, Praktek, dan Relevansinya Dalam Konteks Ke Indonesiaan”, *jurnal Tafsir Hadis, Vol. 6, No. 1*, 82

Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat, bahwa kisah ini dijadikan acuan bagi mereka yang beranggapan bahwa ayat ini turun dikarenakan keadaan yang terjadi pada kedua putri Sa'ad ibn Rabi' tersebut, bukan dikarenakan Jabir. Karena pada saat itu diketahui bahwa Jabir belum mempunyai anak. Kemudian Ibnu Hajar menambahkan, kemungkinan ayat itu turun untuk menunjukkan kepada kedua konteks tersebut secara bersamaan. Boleh jadi, di bagian pertama dari ayat itu menjelaskan tentang kedua putri Sa'ad ibn Rabi', lalu pada bagian akhirnya yang pada arti *"jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak'.....* (Q.S. An-Nisa ayat 12) turun berkaitan dengan Jabir. Sehingga yang dimaksud dengan Jabir ayat ini turun kepadanya berupa ayat *kalalah* yang berarti orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Selain kedua sebab tersebut, masih bersambung dengan ayat yang dimaksud Ibnu Jarir mengemukakan sebab ketiga yang berkenaan dengan turunnya ayat itu. Di mana ia meriwayatkan bahwa As-Suddi mengatakan: pada masa jahiliyah anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, dan seorang ayah hanya boleh mewarisi harta anaknya yang meninggal jika dia masih mampu berperang. Pada suatu ketika Ummu Khadijah yang merupakan istri dari Abdurrahman saudara dari Hasan sang penyair mendatangi Rasulullah untuk mengadukan perihal yang dialaminya, yakni ketika sang suami Abdurrahman meninggal dunia, ia meninggalkan lima orang anak perempuan dan seorang istri. Kemudian kerabat laki-laki terdekat yang mendapatkan bagian warisan mengambil seluruh harta yang ditinggalkan Abdurrahman. Atas kejadian ini Allah SWT menurunkan ayat yang artinya, *"dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,*

maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....” (Q.S. An-Nisa Ayat 11), dan untuk Ummu Khujjah, Firman-Nya, yang artinya:

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-butangmu..” (QS. An-Nisa ayat 12) (Tafsir Ath-Thabari nomor : 8727).

5. Penafsiran Ayat Bagian Harta Warisan Pada Perempuan

Dalam hukum waris islam, seseorang dapat saling mewarisi karena tiga hal, yaitu sebab adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Namun saat ini hamba sahaya sudah jarang menjadi pembahasan kecuali dalam fikih konvensional. Suami istri dapat saling mewarisi disebabkan karena adanya perkawinan, begitupun antara orang tua dengan anak-anaknya dapat saling mewarisi karena adanya hubungan darah. Dalam sistem hukum waris islam, terdapat karakteristik yang paling menonjol, yang membedakannya dengan sistem hukum waris lainnya yaitu, anak perempuan mendapat bagian setengah dari bagian anak laki-laki. Hal tersebut sudah diatur dengan jelas dan rinci dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Munawir Sjadzali ketika menjabat sebagai menteri Agama Indonesia mengatakan bahwa ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia karena dianggap bahwa hal demikian sudah tidak relevan lagi dengan konteks masyarakat Indonesia.²³

Indonesia yang terkenal dengan kemajemukan suku bangsanya, tentulah memiliki adat dan budaya di setiap wilayahnya, begitu juga

²³ Ratu Haika. (2016), “Konsep Qath’I dan Zhanni Dalam hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Mazhab: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 189

dengan sistem hukum kewarisan. Seiring berkembangnya zaman dan majunya peradaban tidak menutup masuknya pengaruh atau pemahaman budaya asing ke Indonesia, sehingga hal demikian juga berpengaruh pada pemahaman tentang kedudukan persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang berorientasikan pada keadilan.

Di dalam surat An-Nisa ayat 11 dinyatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian harta warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Menurut para mufasir hal demikian dikarenakan anak laki-laki menerima beban tanggung jawab yang begitu besar dalam syariat daripada tanggung jawab anak perempuan.

Para ulama fikih memahamkan prinsip dalam pembagian harta warisan terdapat pada penggalan ayat 11 surat An Nisa yaitu *li al dzakari mitslu bazbzh al-untsayain*. Di mana pada ayat berikutnya mendukung penjelasan tentang bagian secara rinci antara suami dan istri, bahwa bagian seorang suami apabila istri meninggal dunia maka suami mendapatkan bagian dua kali lipat dari pada bagian istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu, bila dalam konteks istri meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan atau tidak mempunyai anak maka suami mendapatkan bagian sebesar setengah, bila ada anak maka suami mendapatkan bagian seperempat. Sedangkan istri mendapatkan bagian seperempat jika ahli waris/suami tidak meninggalkan keturunan, dan mendapatkan seperdelapan jika ada anak atau keturunan.²⁴

Atas prinsip inilah menjadi sebab timbulnya permasalahan *umariyah*, di mana terdapat sebuah kasus yang terdiri dari ahli waris ayah, ibu, dan suami; atau ayah, ibu, dan istri. Jika berpatokan pada prinsip yang telah ditentukan, dalam kasus yang pertama ini pewaris tidak

²⁴ Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, (2021). "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita", *Jurnal Takammul Vol. 10, No. 1*, 68

meninggalkan anak atau keturunan maka bagian dari setiap ahli waris yaitu, suami mendapat bagian setengah, ibu mendapat bagian sepertiga, sedangkan ayah mendapat bagian *ashabah* (sisanya), maka untuk mengetahui besaran bagian yang diterima ayah yaitu dengan $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Untuk itu bagian yang diterima ayah lebih kecil dari bagian ibu, karena ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sedangkan ayah mendapat $\frac{1}{6}$. Pada kasus kedua ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan istri. Maka bagian masing-masing ahli waris dengan pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan juga yaitu istri mendapat bagian seperempat, ibu mendapat bagian sepertiga dan ayah mendapatkan bagian *ashabah*, maka bagian ayah adalah $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$. Dari kasus kedua ini juga menunjukkan bahwa bagian ibu lebih besar daripada bagian ayah yaitu ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sedangkan ayah mendapat $\frac{5}{12}$, maka kedua kasus ini tidak berkesesuaian dengan prinsip lelaki mendapat dua bagian dari bagian seorang perempuan sebagaimana yang dipaparkan dalam ayat 11 surat An-Nisa, maka kasus ini pernah diadukan kepada Umar. Kemudian Umar memutuskan pada kasus pertama harta harus dibagikan dahulu kepada suami, begitu juga dengan kasus kedua harta harus dibagikan dahulu kepada istri. Lalu sisa pembagian dari harta suami dan istri diberikan kepada ibu dan ayah, maka untuk kasus pertama suami mendapat bagian setengah, ibu mendapat bagian sepertiga dan ayah mendapat bagian seperenam. Untuk kasus kedua, istri mendapat bagian seperempat, ayah setengah, dan ibu seperempat. Maka dengan pola yang ditetapkan oleh Umar ini prinsip lelaki mendapatkan dua bagian dari perempuan masih relevan dan dapat dipertahankan.²⁵

²⁵ Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, (2021). “Pembagian Hak Waris Terhadap

Bila dilihat secara sekilas dalam hal warisan maka lelaki selalu dimenangkan, namun bila ditelusuri sebenarnya ada potensi perempuan juga dapat di menangkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada nash Al-Qur'an, di mana pada penggalan ayat tersebut terdapat kalimat *fi auladikum* (untuk anak-anakmu), maka pada point ini pola 2:1 lebih spesifik disebutkan untuk anak-anak. bila melihat kalimat sesudahnya *li abawaihi* (bagi kedua orang tua), maka pemahaman tersebut sangat jelas. Untuk itu, dalam Surat An-Nisa ayat 11, terdapat ketentuan untuk anak dan terdapat ketentuan untuk orang tua. Di mana bila pewaris meninggalkan anak maka ayah dan ibu mendapatkan bagian yang sama yaitu seperenam, namun bila pewaris tidak meninggalkan anak maka ibu mendapat sepertiga dan ayah *ashbabah*, terdapat kemungkinan bagian ayah bisa lebih besar atau lebih kecil dari ibu. Ini menunjukkan tiga kemungkinan bagian yang diterima laki-laki dan perempuan yaitu: 1) bagian laki-laki dua kali lipat jatah perempuan; 2) bagian laki-laki dan perempuan sama; 3) bisa jadi bagian perempuan lebih besar, dan bisa jadi bagian laki-laki lebih besar. Selain itu untuk melihat posisi sentral dalam hukum kewarisan islam, yang menjadi patokan apakah laki-laki atau perempuan, jika melihat penggalan kalimat *li al dzakari mitslu haḥḥ al-untsayain*, secara struktur kalimat bahasa arab *li al dzakari* menempati posisi *kbobar muqaddam*, dan *mitslu haḥḥ al-untsayain* menempati posisi *mubtada mu'akbbah*. Dalam struktur kalimat, mubtada berfungsi sebagai subjek. Bila dalam hal ini perempuan menempati posisi subjek maka dapat dipahami bahwa perempuan adalah ukuran untuk menetapkan bagian pada laki-laki. Itu artinya laki-laki adalah

orang yang akan mendapat bagian, dan perempuan menempati posisi sebagai patokan bagi orang lain.²⁶

Lalu bagaimanakah analisis prinsip perbandingan 2:1 apakah sudah memenuhi nilai keadilan? Perlu dipahami bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah batasan bentuk minimal, bila suatu keadaan menghendaki maka bisa jadi bagian lelaki sama dengan perempuan, atau bagian perempuan lebih besar. jadi dalam hal ini Allah SWT bukan memahami pada angka atau kuantitasnya, melainkan kualitas yang berpotensi pada semangat keadilan kesetaraannya pada perempuan sebagai subjek yang sekarang ini kedudukannya sama sama telah mewarisi, di mana pada realitas sebelumnya perempuan hanyalah sebagai objek yang diwarisi.

Maka dari itu terdapat dua hal yang mesti diperhatikan. *Pertama*, ayat ini merupakan ayat yang sangat berkaitan dengan realita sosialnya sebab pada masa sebelum diturunkan ayat waris itu, perempuan merupakan makhluk yang tidak diperhitungkan sebab perempuan menjadi benda yang dapat diwariskan, melihat fenomena tersebut islam melahirkan revolusi baru atas persamaan hak dan kesetaraan pada perempuan melalui disyariatkannya ayat-ayat mawaris ini, yakni dengan menjadikan perempuan sama seperti laki-laki yaitu penerima warisan. *Kedua*, jumlah atau kuantitas, perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki hal ini didasarkan pada berbagai aspek bahwa perempuan merupakan makhluk yang senantiasa dan terus menerima mahar dan tidak diberikan kewajiban dalam memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan dari aspek sosial dan ekonominya laki-laki diberikan kewajiban untuk

²⁶ Warto Ahmad Saifuddin. (2020), "Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa Antara Teori, Praktek, dan Relevansinya Dalam Konteks Ke Indonesiaan", *jurnal Tafsir Hadis*, Vol. 6, No. 1, 90

bertanggung jawab penuh atas nafkah atau beban keluarganya. Walaupun seorang perempuan itu kaya dan memiliki penghasilan lebih dari seorang suami, perempuan tetap tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, perempuan boleh membantu perekonomian keluarganya atas dasar kerelaannya sendiri, sebab sesungguhnya perempuan diperbolehkan bekerja juga atas izin suaminya, maka seluruh harta yang diperoleh perempuan merupakan hak dari perempuan itu sendiri. Itulah dengan latar belakang sosial ekonomi menyebabkan sistem perwaisan 2:1 disebutkan dalam Al-Qur'an.²⁷

Bila dipahami secara ketentuan tekstual saja, tentulah analisis perbandingan 2:1 antara bagian harta warisan perempuan dan laki-laki tampak menjadi misoginis tentang gender dan dilihat sebagai bentuk ketidakadilan. Ketentuan tersebut dianggap lebih menguntungkan pihak lelaki karena akan mendapatkan asset yang lebih besar dari perempuan. Jika keadilan diartikan sebagai rasa seimbang atau sejajar, maka rasio 2:1 mungkin kelihatannya bukan suatu ukuran yang adil, dan 1:1 lah ukuran yang tampaknya adil di mata manusia. Hakikatnya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, untuk itu keadilan tidak harus sama dan bernilai sama, keadilan bagi Allah tentulah berbeda dengan keadilan dalam pandangan manusia.

Qasim Amin, tokoh pembaharu muslim Mesir populer mengatakan bahwa ketentuan pembagian warisan dengan laki-laki dua kali bagian dari perempuan merupakan ketentuan yang hanya relevan dengan daerah yang memiliki kultur yang sama dengan kultur masyarakat pada masa di turunkannya ayat tersebut. Di mana pada waktu itu perempuan tidak diperbolehkan bekerja dan hanya berada di dalam rumah menunggu

²⁷ Syaikh. (2018), "Kewarisan Islam Dalam Perspektif Gender", *Journal el-Maslahah*, Vol.8, No.2, 131

suaminya pulang, tentulah ketentuan lelaki lebih besar bagiannya dibanding perempuan sangat relevan. Dinamisasi zaman yang berkembang, membuat perempuan tidak hanya berada di rumah saja, karena fungsi dan perannya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan peradaban, perempuan juga turut aktif berkontribusi pada nafkah keluarga dengan tidak meninggalkan kodratnya. Oleh karena itu ketentuan demikian dirasa tidak memihak keadilan pada perempuan.²⁸

Sedangkan dalam pandangan Sayyid Qutb, pembagian 2:1 sudah sesuai dengan konteks sekarang, hal ini bukan berarti menunjukkan kerendahan perempuan, melainkan keadilan disini ialah dengan melihat tanggung jawab yang dibebankan kepada pria baik dalam rumah tangga maupun sosial. Setelah adanya pernikahan maka mata pencaharian bagi anak dan istri akan diberikah sepenuhnya kepada suami. Berbeda dengan perempuan baik sebelum maupun sesudah menikah akan tetap menjadi tanggungan orang lain. Seandainya pun ia bekerja dan mempunyai penghasilan, maka hartanya tentulah tetap menjadi miliknya, kecuali atas dasar kerelaannya memberikan hartanya untuk membantu perekonomian keluarga. Sayyid Qutb mengungkapkan bahwa bentuk modernisasi merupakan kemenangan bagi barat dan kekalahan bagi islam. Sejatinya islam merupakan ajaran yang sempurna dan terus menjawab eksistensi perkembangan hukum, dan menjadi dasar sistem bagi sistem-sistem lainnya. Baginya masa lalu islam tetap

²⁸ Intan Laili Susi Nur Fadilah, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sdjazali dan Muhammad Syahrur)", *Skripsi: LAIN Purwokerto*, 2015, 51

dapat dijadikan rujukan untuk melawan arus modernisasi dan peradaban barat yang dapat menggeser pola-pola hukum islam. ²⁹

Tantangan kontemporer dalam hukum islam terus berkembang, ulama-ulama pun terus berusaha me-reaktulasi ajaran-ajaran islam hingga kerap menghasilkan pembaharuan-pembaharuan hukum islam, khususnya dalam permasalahan warisan. Dewasa ini perempuan lebih banyak terjun dalam dunia pekerjaan hingga tidak jarang dalam kasus tertentu perempuan dengan perannya sebagai istri/ibu memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami nya. Sehingga dengan demikian muncul lah padangan-pandangan ulama kontemporer yang mengatakan bahwa ketentuan warisan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan bukanlah ketentuan yang adil, untuk itu ketentuan tersebut dapat di ubah menjadi 1:1.

Maka sejatinya dalam menanggapi problematika kontemporer demikian kita harus melihat sosial historis di mana perempuan kala itu sama sekali tidak mendapat bagian warisan justru perempuan menjadi asset yang diwariskan, maka hukum islam datang dengan membawa revolusi perubahan yang berorientasi pembelaan kepada perempuan dengan juga memberikan bagian warisan kepadanya, oleh sebab itu semangat perubahan yang berupaya meningkatkan hak dan drajat wanita harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Apalagi melihat saat sekarang ini peran perempuan yang tak kalah besar dengan peran laki-laki maka juga logislah bila hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan seimbang dengan bagian laki-laki.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat muhkamat atau yang disebut juga dengan ayat-ayat hukum. Ayat muhkamat memiliki posisi sebagai

²⁹ Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, (2021). "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita", *Jurnal Takammul Vol. 10, No. 1*, 77

ibu dari Al-Qur'an, salah satu contoh ayat muhkamat dalam Al-Qur'an yaitu ayat yang berkenaan dengan warisan, sebab tidak ada yang meletakkan ayat warisan kepada kategori ayat-ayat *z̤haniniyat* atau ayat-ayat *mutasyabihat*. Untuk itu pembagian hukum kewarisan dalam islam harus berdasarkan Al-Qur'an, di mana Allah SWT sudah menetapkan bagian 2:1 yang merupakan ketentuan dari Allah SWT dan tidak dapat diubah dan ditentang oleh siapapun. Sebab pembagian tersebut tentulah sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan kodrat, sifat, fungsi dan tugas yang ditugaskan untuk laki-laki dan perempuan.³⁰

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam feminisme merupakan sebuah pergerakan perempuan yang menyuarakan keadilan dan kesetaraan atas peran, fungsi dan tanggung jawabnya dengan berkesesuaian pada kodrat yang di anugerahkan Allah SWT kepadanya. Hal ini disebabkan karena dari dahulu paradigma yang berlaku di masyarakat senantiasa menganggap perempuan merupakan makhluk yang lemah, makhluk kelas kedua, dan makhluk yang senantiasa dianggap tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan lelaki. Padahal atas keseluruhan anugerah yang diberikan Allah kepada laki-laki maupun perempuan tidak ada satupun yang menjadi penyebab terhalangnya upaya seorang hamba untuk menggapai predikat taqwa. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melainkan ketaqwaannya.

Prinsip utama yang harus dipedomani pada pembagian warisan dalam hukum islam ialah keadilan, adapun ketentuan yang paling menonjol pada

³⁰ Ratu Haika. (2016), "Konsep Qath'I dan Zhanni Dalam hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Mazhab: Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 191

sistem pembagian warisan dalam hukum islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, di mana bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan atau dalam rasio (2:1), secara tekstual ketentuan tersebut memang terlihat tidak adil dan lebih mengenyampingkan perempuan. Namun keadilan yang termaktub dalam ayat tersebut bukanlah keadilan yang berdasarkan pada angka dan kuantitas, akan tetapi dengan melihat pada fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab yang ada pada laki-laki dan perempuan. Porsi keadilan bagi manusia tentulah berbeda dengan keadilan di mata Allah SWT.

Sejatinya terdapat beberapa ketentuan yang diberikan Allah SWT kepada perempuan, sehingga ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11 tersebut dianggap tetap sesuai dengan realitas zaman saat ini. Yakni diantaranya mewajibkan perempuan menerima mahar, perempuan yang tidak diberikan kewajiban mutlak untuk mencari nafkah dan menanggung beban atau tanggung jawab keluarga, apabila perempuan bekerja maka penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri kecuali atas kerelaannya untuk membantuk perekonomian keluarga, perempuan juga sebelum dan sesudah menikah senantiasa menjadi tanggung jawab kepala keluarganya, serta jika perempuan mendapatkan harta warisan tentulah harta tersebut akan mutlak menjadi hak pribadinya sendiri, berbeda dengan laki-laki yang apabila mendapat harta warisan pasti akan juga menjadi harta bersama dari keluarga yang ditanggungnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Allahmah Muhammad bin Abdurrahman ad- Dimasyqi, Syaikh. Fiqh Empat Madhab, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010)
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam, (Bandung: CV. Dipongaoro, 1988)

- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1982)
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Fadlan. (2011). "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an", Jurnal KARSA, Vol 2, No. 2.
- Intan Laili Susi Nur Fadilah, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sdjazali dan Muhammad Syahrur)", Skripsi: IAIN Purwokerto, 2015,
- Ishaq Ibrahim as-Syathibi, Abu. al Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H)
- Muhammad Ali Murtadlo. (2018), "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Teory of Limit Muhammad Syahrur", Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol 4, No1, Maret
- Nyoman Sukerti, Ni. Gender Dalam Hukum Adat, <https://ojs.unud.ac.id/> (diakses pada 14 oktober 2022 Pukul 16.05 WIB)
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosia: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Ratu Haika. (2016), "Konsep Qath'I dan Zhanni Dalam hukum Kewarisan Islam", Jurnal Mazhab: Pemikiran Hukum Islam, Vol. 15, No. 2, Desember
- Shihab, M. Quraish, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. I, 2013),
- Sjadzali, Munawir. *terj. Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001)
- Subha, Zaitunah. Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: El-Kahfi, 2008)

- Syaikhu. (2018), “Kewarisan Islam Dalam Perspektif Gender”, Journal el Masalah, Vol.8, No.2, Desember
- Taufiq Zuhra, Yuni Roslaili, (2021). “Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita”, Jurnal Takammul Vol. 10, No. 1, Juni
- Warto Ahmad Saifuddin. (2020), “Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa Antara Teori, Praktek, dan Relevansinya Dalam Konteks Ke Indonesiaan”, jurnal Tafsir Hadis, Vol. 6, No. 1, Maret